

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM  
PENGATURAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 DI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**HARIFAN AKBAR  
1310012111332**

**Bagian Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**No. Reg: 17/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 17/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : **Harifan Akbar**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1310012111332**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Kota Padang.**

Telah disetujui pada Hari Selasa tanggal **DuaPuluhTiga** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**. Untuk dipertahankan didepan TimPenguji :

1. **Drs.Suparman Khan., M.Hum.** (Pembimbing I)
2. **Suamperi, S.H.,M.H.** (Pembimbing II)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)**



**(Suamperi, S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 17/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : **Harifan Akbar**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1310012111332**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 di Kota Padang.**

Telah dipertahankan didepan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H | (Ketua)      |
| 2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H        | (Sekretaris) |
| 3. Nurbeti, S.H., M.H                     | (Anggota)    |
| 4. Drs. Suparman Khan, M.Hum              | (Anggota)    |
| 5. Suamperi, S.H., M.H                    | (Anggota)    |



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H**

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM  
PENGATURAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 DI  
KOTA PADANG**

**Harifan Akbar<sup>1</sup>, Drs.Suparman Khan, M.Hum<sup>1</sup>, Suamperi SH.MH<sup>1</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas BungHatta  
Email : Harifanakbar51@gmail.com**

**ABSTRAK**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dalam Pasal 26 Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi memudahkan para konsumen untuk melakukan perjalanan ataupun pemesanan namun banyak terjadi polemik-polemik karena belum adanya aturan khusus di Kota Padang. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Pengaturan Angkutan Sewa Khusus? 3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Pengaturan Angkutan Sewa Khusus? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), Data yang dikaji adalah hasil wawancara di Dinas Perhubungan Kota Padang, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, Driver Angkutan Sewa Khusus dan Konsumen. Data dianalisis secara Kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1). Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus Belum banyak kewenangan atau pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melakukan Pengaturan Angkutan Sewa Khusus dan sedang meregulasi aturan yang akan dilaksanakan seperti penetapan tarif dan uji layak KIR terhadap mobil. 2). Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang karena baru berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak terbuka dan Gubernur Sumatera Barat harus mengeluarkan aturan tarif. 3). Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Padang baik itu Gubernur dan WaliKota Padang menindak lanjuti aturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan dan akan segera mengeluarkan peraturan Gubernur ataupun peraturan WaliKota Padang bekerja sama dengan pemerintah Kota Padang.

**Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Pengaturan Angkutan Sewa Khusus.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM PENGATURAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 DI KOTA PADANG”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum., Pembimbing I dan Bapak Suamperi, S.H., M.H. Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. Penasehat Akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak/Ibu Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang.
7. Kedua orang tua saya tercinta yang sangat saya sayangi mama Eddawati dan papa Syafril dengan sabar memberikan dorongan motivasi dan selalu memberi do'a kepada saya agar saya dapat menjalankan kuliah hingga saya membuat skripsi ini.
8. Saudara-saudara kandung yang saya sayangi Andore Riche dan Debby Syjadtra yang selalu memotivasi memberi semangat dan doa dalam membuat skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya Teguh Adrian, Adam yourdan, Muhammad Ibnu Ade, Hanzel Agung Putra, Muksin, Afif Juvicho, Muhammad Fredy Malian, Muhammad Fauzan gaek, Latasha Septiara Refana, Intan Dita Anara, Febi Mafiola, Sitisit, Jodi alfiano kurniawan, Lazuardi nur, Ridho Putra, Roni handani saputra, Romario hidayat, Rizki Novrianda, imif, dan abang jenderal Wicko Stephano, serta teman-teman yang telah mendahului saya menjadi Sarjana Hukum Fauzan el Amin, Faisal Arlin Riyadi, Aulia Fitra, Ali Ghafar Susilo, Brayoga Sudirman, Hafiz Hardez, Irfan Syofian,

Muhammad Ikhsan, Redho Haryadi, Rizky Perdana, Aulya Sandi dan wanita-wanita galau Trinanda Permata Sari, Henda Pertiwi, Claudya laura fransisca, Chelsi mayola, Ananda dikla mawardi, Usi Zahara yang telah membantu memberi semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

**Wassalamu'allaikum Wr. Wb.**

Padang, Februari 2017

HARIFAN AKBAR  
1310012111332

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Dinas Perhubungan	
1. Pengertian Dinas Perhubungan.....	9
2. Dasar Hukum Dinas Perhubungan Kota Padang.....	10
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang.....	11
B. Tinjauan tentang Angkutan	
1. Pengertian Angkutan .....	13
2. Pengertian Angkutan Sewa Khusus.....	16
3. Sejarah Angkutan Sewa Khusus.....	19
4. Bentuk Pengaturan Angkutan.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pengaturan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan Kota Padang .....	32
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus .....	36



C. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus .....	43
---	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	48
B. Saran.....	50

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang memiliki wilayah yang cukup luas. Didalam Negara yang cukup luas ini ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kementerian Perhubungan dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan, Menteri Perhubungan memiliki tugas dan fungsi tertentu. Ruang lingkup kewajibannya meliputi penyediaan jasa, sarana perhubungan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas guna kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka daerah diberikan urusan melaksanakan tugas bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.<sup>1</sup>

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dibentuk dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang, yang dimaksud Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang adalah Aparat teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan, Komunikasi

---

<sup>1</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Perhubungan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perhubungan_Republik_Indonesia), akses pada tanggal 04 oktober 2017, pada pukul 00.15

dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur segala urusan transportasi dan perhubungan. Seperti mengatur letak rambu-rambu lalu lintas, pembuatan marka jalan, perparkiran, penetapan trayek dan tarif angkutan umum, serta memeriksa uji kelayakan kendaraan umum.

Dalam era perkembangan teknologi sekarang, transportasi sudah dapat diakses secara *online* melalui aplikasi yang disediakan oleh perusahaan provider jasa umum. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menanggapi hadirnya transportasi *online* dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Di dalam Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi “Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi”. Transportasi *online* muncul ditengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online*, beberapa diantaranya adalah Gojek, Grab maupun Uber. Bagi sebagian orang transportasi *online* merupakan solusi atas sistem operasi yang masih buruk, namun disisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Transportasi *online* menawarkan kemudahan dan keamanan yang lebih terjamin dan biaya

yang lebih murah, maka tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih dari moda transportasi konvensional ke moda transportasi *online*.<sup>2</sup>

Angkutan *online* mulai beroperasi di Kota Padang sejak Mei 2017, transportasi *online* diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek disebut sebagai Angkutan Sewa Khusus dengan Dinas Perhubungan Kota Padang sebagai pelaksana pengawasan beroperasinya angkutan sewa khusus tersebut. Transportasi *online* tersebut muncul di tengah kondisi sistem transportasi yang belum tertata dengan baik.

Ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya, baik ojek, taksi, bus dan lain sebagainya transportasi *online* dituding sebagai biang kerok menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi konvensional dan di ikuti aksi demo besar-besaran yang menolak kehadiran Gojek, Uber dan Grab yang dilakukan pengemudi transportasi konvensional. Aksi protes dan demo terjadi di Kota Padang, para pengusaha dan angkutan kota (angkot) di Kota Padang menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Sumbar, mereka menolak keberadaan angkutan berbasis *online* di Kota Padang. Pemko Padang masih mencari solusi terbaik dalam mengatasi persoalan terkait keberadaan transportasi berbasis *online* di ibu kota Sumbar ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Padang Dedi Henidal kepada Padang Ekspres.<sup>3</sup> Padahal angkutan sewa khusus tersebut telah diatur

---

<sup>2</sup> Endang wahyusetyawati, [http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=231](http://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=231), diakses pada tanggal 23 oktober 2017, pada pukul 11.53

<sup>3</sup> Padang ekspres digital media, <https://www.koran.padek.com>, diakses pada tanggal 23 oktober, pada pukul 11.40.

ketentuannya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang dimana secara hukum dan angkutan sewa khusus sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat ditiap daerah di Kota Padang. Sehingga jika angkutan sewa khusus saat ini didiskriminasi dan dipermasalahkan oleh supir angkutan konvensional seharusnya itu tidak dibenarkan.

Maka dengan demikian, saya melakukan penelitian tentang **”PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG DALAM PENGATURAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 108 TAHUN 2017 DI KOTA PADANG”** agar mengetahui peranan dinas perhubungan kota Padang terhadap keberadaan angkutan sewa *online* yang ada di kota Padang sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengaturan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan pengaturan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Pengaturan Angkutan Sewa Khusus
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam pengaturan Angkutan Sewa Khusus.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.<sup>4</sup>

#### 2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan. Melalui wawancara, yaitu :

1. Kabid Angkutam Bapak Jovi Satrios.
2. Ka Seksi Angkutan Bapak Andri Suanto Takar.
3. Kasubag Keuangan Bapak Muhammad Ikrar.
4. Konsumen Angkutan Sewa Khusus Ibuk Linda.
5. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus Bapak Paulus.
6. Driver Angkutan Sewa Khusus Bapak Rian Afga.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi perpustakaan dan juga buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa :
  - a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
  - c) Peraturan Walikota Padang Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.<sup>5</sup>

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian<sup>6</sup>. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan peranan Dinas Perhubungan di kota Padang.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm: 163.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.



#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm: 57.